



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 045 / 248 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUTAN ARSIP  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Penyusutan Arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan dengan lancar, terkoordinasi dengan baik dan tertib administrasi, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusutan Arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusutan Arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

2 1

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 203);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 75);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusutan Arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusutan Arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab bertugas :
  - a. memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;

2 1

- b. memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kegiatan penyusutan arsip pada Bupati Kendal.
2. Ketua bertugas :
- a. memimpin Panitia Pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
  - c. menyelenggarakan dan memimpin kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
  - d. memberikan pertimbangan terhadap kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal; dan
  - e. melaksanakan *monitoring* terhadap pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
3. Sekretaris bertugas :
- a. melaksanakan tugas administrasi yang bersifat non keuangan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
  - b. melaksanakan koordinasi dalam proses persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal; dan
  - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
4. Anggota bertugas :
- a. mendeskripsikan judul dan isi arsip pada buku fisis sehingga jenis arsip dapat diketahui tanpa harus membuka arsip tersebut;
  - b. mengklasifikasikan arsip berdasarkan standar kode klasifikasi yang ada;
  - c. memberkas/membungkus arsip yang sudah di klasifikasi dengan kertas samson dengan tujuan agar arsip tidak rusak;
  - d. memamer arsip yang sudah diberkas/dibungkus berdasarkan urutan kode klasifikasi;
  - e. memasukkan arsip ke dalam kardus arsip dan menata kardus arsip di rak arsip dengan urutan klasifikasi;
  - f. mengentri data yang berisi kode klasifikasi arsip dan isi arsip sehingga tersusun buku panduan untuk mempermudah pencarian arsip;

- g. melaksanakan penilaian arsip sesuai Jadwal Retensi Arsip Kabupaten Kendal dan menyusun daftar arsip hasil penilaian; dan
- h. menata arsip sesuai hasil penilaian.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusutan Arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 9 Juni 2022



**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
  3. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
  4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

TANGGAL :

NOMOR :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUTAN ARSIP  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Ketua	
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
4.	Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal (Penilaian Arsip hasil Pengolahan Arsip inaktif)	Anggota	1. Endang Koestjahajaningtih, S.Sos, M.Si 2. Mahmudah Issusilaningtyas, S.Sos 3. Agung Setyo Nugroho, A.Md
5.	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	Sariyem
6.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Dwi Suparyanti; 2. Mawan Burhani; 3. Linda Sukowati, SKM; 4. Yuli Wiyastutik, S.Si; 5. Stephanus Benny Kuswara, S.Psi; 6. Faathir Dias Annisaa Taati; 7. Budiharjo, SKM; 8. Sutriyono; 9. Khairul Azmi.

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO